



**P U T U S A N**

**NOMOR 259/G/2022/PTUN.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SUNDRAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Desa Menang Raya Kecamatan Pendamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
- 2. SARDINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
- 3. ERMIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun III Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Swasta;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
- 4. SOHARGANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
- 5. TANJUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Pedamaran V Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Wiraswasta;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**6. HERLIA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun IV Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

**7. LUKMAN JAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun I Desa Pedamaran II Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL, Pekerjaan Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

**8. UMAR BAKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun II Desa Pedamaran VI Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI SUMSEL;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. HERMANTO, S.H., M.H.;
2. AHMAD SATRIA UTAMA, S.H.;
3. MARDIANSYAH, S.H.;
4. MUHAMMAD JOHANSYAH P, S.H.;
5. YONMAS CHRISTANTO CHANDRA, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada INTEGRITY LAW FIRM beralamat di Jl. Jendral Sudirman Nomor 635 Kelurahan 20 Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Domisili elektronik advokat\_hermanto@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**, tempat kedudukan Jalan Yusuf Singadekane Nomor 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh

1. USNIARTI, S.H.;
2. A MUADZIN HAFIZULLAH, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jl Letjen Yusuf Singadekane Nomor 27 Desa Muara Baru Kecamatan Kayuagung, Domisili elektronik mama.etty123@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1127/SKU-MP.100/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 259/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 259/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 26 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 259/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 26 September 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 259/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 1 Desember 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 259/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 26 September 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 259/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 24 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

Halaman 3 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 September 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2022, dengan Register Perkara Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 24 November 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

**I. OBJEK SENGKETA**

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Oktavia Lestari;
- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01709, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Yudi Hardiansyah;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01708, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Candra Sagita;
- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01707, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Diea Fransisca;
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01537, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Fitri Astuti;
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01540, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Noprianto;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01657, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Darmanto;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01659, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Sujito;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01473, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Helmun;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01471, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Katemi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01441, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Nengah Parni;
- 12)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Made Widarton;
- 13)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01409, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Wayan Cantri;
- 14)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01411, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Ketut Jawitre;
- 15)Sertipikat Hak Milik Nomor:01410, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Turmiyanti;
- 16)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01179, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Sujud Hardianto;
- 17)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01178, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Marnu;
- 18)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01176, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Gimin Astiti.
- 19)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01181, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Jhon WeslyPurba;
- 20)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01184, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Jhon Agus P;
- 21)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01186, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Kirdi;
- 22)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01188, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Slamet R;
- 23)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01189, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Wayan Terang;
- 24)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01245, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa  
Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sarme;

Halaman 5 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01244, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sudarto;
- 26)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01240, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Puji;
- 27)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01238, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Anton;
- 28)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01237, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Mega W;
- 29)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01235, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Mami;
- 30)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01263, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Yusita Bin Solehan;
- 31)Sertipikat Hak Milik Nomor:01271, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 32)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 33)Sertipikat Hak Milik Nomor:01284, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Sudirman Bin Kasim;
- 34)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01283, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Kasma Bin Kasidi;
- 35)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01280, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Arnih Bin Samsuri;
- 36)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01281, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Armin Bin Samsuri
- 37)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01279, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Syamsul Bin Samsuri;
- 38)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01445, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Suparte Srati;

Halaman 6 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG





39)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01543, tanggal-, Alamat: -, atas nama  
Marasaib Harahap;

40)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01545, tanggal-, Alamat:-, atas nama  
Rikson Armagedon;

41)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01689, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Shokib;

42)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01469, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Nyoman Windre;

43)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01467, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Nyoman LA;

44)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01465, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Nyoman Suar;

45)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01463, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Wayan Widre;

46)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01443, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Ketut Warni;

47)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01447, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Made Sunantre;

48)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01449, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Wayan Tantre Bin Pacar;

49)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01451, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Made Urip;

50)Sertipikat Hak Milik Nomor: 01239, tanggal -, Alamat: -, atas nama M.  
Sudir;

## II. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI  
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang



RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986;

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual ;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
  - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
2. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas tanah milik Para Penggugat, *in casu* Objek Sengketa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Objek Sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana yang akan kami uraikan berikut ini,

- 1) Objek Sengketa bersifat konkrit, artinya Keputusan tersebut nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, berupa Keputusan tertulis yang mengatur mengenai Sertifikat Hak Milik (SHM);
- 2) Objek Sengketa bersifat individual, artinya Keputusan tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi ditujukan secara khusus serta berlaku terhadap diri Penggugat sendiri;
- 3) Objek Sengketa bersifat final artinya keputusan tersebut sudah definitif tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa kehilangan hak kepemilikan atas tanah;
- 4) Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis dari Tergugat yang mengatur mengenai Penerbitan Sertifikat Tanah;
- 5) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, Objek Sengketa merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir di lingkungan eksekutif dalam hal ini Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena kehilangan hak kepemilikan atas bidang tanah milik Penggugat;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dituju oleh Objek Sengketa, merasa sangat keberatan serta dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, karena dengan terbitnya Objek Sengketa Penggugat telah kehilangan hak atas bidang tanah miliknya;
6. Bahwa sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat, sebagai akibat dikeluarkannya Objek Sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;
7. Bahwa terhadap Sengketa Tata Usaha Negara merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah

Halaman 10 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009;

8. Ipso Jure, berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, maka Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan oleh Penggugat di tempat kedudukan hokum Tergugat yaitu, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta penjelasannya, dinyatakan sebagai berikut,  
  
Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986;

Halaman 11 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dalam penjelasan Pasal 55 dinyatakan ;

Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 01 Juli 2022 mengajukan permohonan Salinan Putusan No.40/Pdt.G/2021/PN.Kag ke Pengadilan Negeri Kayu Agung;
3. Bahwa terhadap Salinan Putusan No.40/Pdt.G/2021/PN.Kag tersebut setelah diterima Kuasa Hukum, dibaca dipelajari, dan diketahui pada tanggal 07 Juli 2022. Bahwa diatas bidang tanah milik Para Penggugat telah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat baru mengetahui perihal penerbitan Objek Sengketa tertanggal 7 Juli 2022 melalui Kuasa hukum yang sebelumnya mengajukan surat permohonan putusan kepada Kepala Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 01 Juli 2022;
5. Bahwa setelah mengetahui Objek Sengketa berada di atas tanah Para Penggugat, maka dengan mengacu pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang penyelesaian kasus pertanahan dan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh upaya administrasi, maka pada tanggal 12 Juli 2022 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan surat keberatan atas diterbitkannya Objek Sengketa di atas tanah milik Para Penggugat;

Halaman 12 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2022 Penggugat Kembali mengajukan surat keberatan kepada Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa di atas tanah milik Para Penggugat, namun tetap tidak ada jawaban dari Kepala ATR/BPN OKI;
7. Bahwa dengan tidak ada penjelasan dan klarifikasi dari Kepala ATR/BPN OKI atas objek sengketa, maka pada tanggal 12 Agustus 2022, mengirim surat ke ATR/BPN Kantor Wilayah Sumsel, melalui Surat No.26/ILF/VIII/2022, Perihal permohonan mediasi atas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak ada jawaban, selanjutnya kembali mengajukan surat tertanggal 29 Agustus 2022, kepada ATR/BPN Kantor Wilayah Sumsel dengan No.29/ILF/VIII/2022, Perihal permohonan mediasi ke 2 (dua) atas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ATR/BPN kabupaten ogan komering ilir (OKI). Namun permohonan tersebut tetap tidak ada jawabandari ATR/BPN Kantor Wilayah Sumsel;
8. Bahwa setelah lewat dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut Penggugat tidak menerima jawaban dari Tergugat;
9. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka secara hukum pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 23 September 2022 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
10. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang

Halaman 13 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk menerima gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

**IV. KEPENTINGAN DI DALAM MENGGUGAT;**

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pemilik yang sah bidang tanah berdasarkan bukti kepemilikan Surat Keterangan dari Pjs Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977, tanah tersebut diserahkan kepada Alm. Maderun yang diwakili oleh Sundrawadi sebagai Penggugat I, Alm. Ali Kasim yang diwakili Sardini sebagai Penggugat II, Alm. Bedin yang diwakili Ermin sebagai Penggugat III, Sohargani sebagai Penggugat IV, Tanjung Sebagai Penggugat V, Alm. Ewasani yang diwakili Herlia sebagai Penggugat VI, Lukman Sebagai Penggugat VII, Umar Baki sebagai Penggugat VIII. Di atas lahan tersebut telah diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat berupa Keputusan Tata Usaha Negara yakni Sertifikat Hak Milik sebanyak 56 (lima puluh enam) Objek Sengketa perkara *a quo* diatas lahan milik Para Penggugat Yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan secara penuh lahan tersebut;
2. Bahwa Sebagaimanaketentuan pada Pasal 53 ayat 1 Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :  
“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
3. Bahwa dengan demikian atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat, Para Penggugat telah menempuh upaya administrative akibat dari





diterbitkannya objek sengketa diatas lahan milik Para Penggugat yang menyebabkan kerugian atas kepentingan Para Penggugat mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat lagi mengusahakan sepenuhnya lahan milik mereka sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat tempat Bekayu (memotong kayu), Bekarang (mencari ikan), Besunor (menanam padi) dan Bepurun (pengerajin tikar), kegiatan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari;

4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dalil-dali tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa Penggugat memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

**V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN YANG DI AJUKAN KEPENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG;**

1. Bahwa Indonesia negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), dan tidak berdasar kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal tersebut telah dijelaskan dalam UUD 1945. Bahwa istilah Marga diatur dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen Pasal 18 Angka II yang berbunyi:

“dalam terroir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturendelandchappen dan volksgemeen-schappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa”;

2. Bahwa atas dasar UUD 1945 sebelum amandemen tersebut istilah Marga di wilayah Palembang, Sumatera Selatan diatur, dan selanjutnya diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Aturan Pokok mengenai pemerintahan sendiri didaerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menyusul Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dan lahir pula Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
3. Bahwa sangat berdasar hukum istilah Margadi Wilayah Palembang, Sumatera Selatan dan hal tersebut jelas dalam kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Salah satu Marga yang ada yaitu Marga Danau berada pada wilayah Onderafdeeling Komering Ilir, yang mana Marga Danau di pimpin oleh Pasirah, berikut nama orang yang pernah memegang pemerintahan di Marga – Danau dari Tahun 1764 – sampai Tahun 1983, yaitu dari Tahun 1764 – sampai Tahun 1983, yaitu: Tahun 1764–1789 (Moyang Rio), Tahun 1789–1792 (Usang Lumutan), Tahun 1792–1807 (Usang Cermin), Tahun 1807–1814 (Usang Nyabung Teluk), Tahun 1814–1815 (Zakaria Gelar Dapati Karang Dapo), Tahun 1815–1841 (Depati Deraham), Tahun 1841–1842 (Depati Laduk), Tahun 1842–1877 (Pangeran Sebar Gelar Natadipura), Tahun 1877–1917 (Pangeran Bekap Gelar Raksaguna), Tahun 1917–1954 (Pangeran Basari Bin Sapat), Tahun 1954–1965 (Depati H. Husin Bikin), Tahun 1965–1967 (H. Matsari), Tahun 1967–1970 (Zaenal Abidin MS), Tahun 1970–1974 (Herman Basyuni), Tahun 1974–1977 (Drs. M Yusuf MS), Tahun 1977–1980 (Fikri Saleh), dan 1980–1983 (M. Hasyim Sobar);
4. Bahwa system Marga dengan system pasirah telah berlaku dengan landasan hukum UUD 1945, dan selanjutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, untuk menyesuaikan

Halaman 16 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



system pemerintahan daerah yang telah ada, hal tersebut dijelaskan dalam pertimbangan huruf b, yang berbunyi:

“bahwa dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif”;

5. Bahwa berdasarkan perintah untuk menyesuaikan sesuai pertimbangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa, yang mana UU tersebut meminta melakukan penyeragaman Desa dan tidak meminta untuk menghapus sistem pemerintahan yang ada sebelumnya, namun Gubernur KDH TK I Sumatera Selatan dengan surat Keputusan Nomor: 142/KPTS/III/1983 tanggal 24 Maret 1983, terhitung mulai tanggal 4 April 1983 Pemerintah Marga dalam Propinsi Sumatera Selatan Marga dan Pasirah diganti;
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa untuk menyesuaikan sistem pemerintahan daerah yang telah ada, hal tersebut tidak dilakukan di daerah Bali, dan negeri di Minangkabau, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintah Desa ditafsirkan hanya sebatas menyarankan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan daerah yang telah bukan untuk dihapus;
7. Bahwa dengan digantinya istilah Pemerintahan Marga di Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 4 April 1983 hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mencabut keputusan dan keterangan yang telah dibuat sebelumnya oleh Pasirah sebagai kepala Marga, hal tersebut



secara hukum telah dijelaskan dalam UUD 1945 sebelum amandemen Bab VI aturan Peralihan yang berbunyi:

“segala badan negara dan peraturannya yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”;

dan Pasal 37 UU No. 5 tahun 1979, yang berbunyi:

“segala peraturan perundang-undangan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini”;

8. Bahwa surat Keputusan Nomor: 142/KPTS/III/ 1983 tanggal 24 Maret 1983 tentang Pemerintah Marga dalam Propinsi Sumatera Selatan Marga dan Pasirah, sedangkan menurut UUD 1945 tetap berlaku sebelum amandemen pertama tahun 1999, dan disamping itu terbitnya UU No 5 Tahun 1979 tidak ada frasa untuk mewajibkan menghapus system Marga;
9. Bahwa sebagaimana point 3 telah ada Pasirah Marga Danau atas nama Herman Basyuni pada Tahun 1971 yang telah mengeluarkan surat keterangan kepada 25 Orang dengan masing-masing orang luasnya Lebar 150 Depo dan Panjang 200 Depo, yang mana surat pasirah tersebut telah dijadikan dasar dalam pergantian lahan ditahun 2018 di PT. Rambang Agro Jaya dan pada tahun 2017 dijadikan dasar dalam Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Jalan Tol Pematang Panggang – Kayu agung yang tercatat dalam nomor Urut Nominatif/persil 456;
10. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977 yang isi Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa Maderun, Ali Kasim, Bedin, Sahargani, Tanjung, Ewansani, Lukman, Umar Dani, Sannadi dan M Sanali membuka bidang



tanah seluas 4500 Depo X 3700 Depo di Marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 1977;

11. Bahwa sangatlah berdasar di Indonesia sebagai negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) terhadap keberadaan Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977, yang diberikan kepada Maderun, Ali Kasim, Bedin, Sahargani, Tanjung, Ewansani, Lukman, Umar Dani, Sannadi dan M Sanali membuka bidang tanah seluas 4500 Depo X 3700 Depo;

12. Bahwa dari beberapa Para Penggugat yang telah meninggal telah diwakili oleh ahli waris, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Alm. Maderun meninggal dunia pada tanggal 02 April 2009 berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 140/146/KD-2002/SK.BM/VIII yang dikeluarkan Kepala Desa Pedamaran VI tertanggal 23 Agustus 2022. Bahwa Alm. Maderun memiliki 10 (sepuluh) orang anak dan telah memberikan kuasa kepada Sundrawadi sebagaimana Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 01 Juni 2022 yang disebut (Penggugat I);
- 2) Alm. Ali Kasim meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2005 berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 140/02/KD-2002/SKK/VII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Pedamaran tertanggal 29-07-2022. Bahwa Alm. Ali Kasim memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Sardini sebagaimana Surat keterangan Waris tanggal 01 Juni 2022 yang disebut (Penggugat II);
- 3) Alm. Bedin meninggal dunia pada tanggal 14 September 1992, berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 140/02/KD-0002/SKK/VII/2022 yang dikeluarkan Kepala Pedamaran tertanggal 02 Agustus 2022. Bahwa Alm. Ali Kasim memiliki 1 (satu) orang



anak yaitu Ermin sebagaimana Surat keterangan Waris tanggal 01 Juni 2022 yang disebut (Penggugat III);

- 4) Sohargani adalah Penggugat sebagaimana Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977 yang disebut (Penggugat IV);
- 5) Tanjung adalah Penggugat sebagaimana Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977 yang disebut (Penggugat V);
- 6) Alm. Ewansani meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2021, berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 140/52/KD-2002/SK.BM/VII/2021 yang dikeluarkan Kepala Pedamaran VI tertanggal 06 September 2021. Bahwa Alm. Ewansani dikuasakan kepada Istrinya Herlia sebagaimana Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 01 Juni 2022 yang disebut (Penggugat VI);
- 7) Lukman Jaya adalah Penggugat sebagaimana Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977 yang disebut (Penggugat VII);
- 8) Umar Baki adalah Penggugat sebagaimana Surat Keterangan dari Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977 yang disebut (Penggugat VIII);
13. Bahwa dari 10 (sepuluh) orang sebagaimana tertuang dalam Surat Pasira Marga Danau atas nama Fikri Saleh pada tanggal 16 Nopember Tahun 1977, terdapat 2 (dua) orang yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris yaitu:
  - 1) Alm. Sannadi meninggal dunia pada tahun 1982 berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 140//KD-/SK.BM/VIII yang dikeluarkan Kepala Desa Pedamaran VI tertanggal 08 Agustus





2022, yang dalam hal ini tidak memiliki Ahli Waris berdasarkan surat pernyataan;

- 2) Alm. M Sanali meninggal dunia pada tahun 1980 berdasarkan Surat keterangan meninggal dunia Nomor 19/KD-2021/SKMD/VIII/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Lebu Rarak tertanggal 02 Agustus 2022, yang dalam hal ini tidak memiliki Ahli Waris berdasarkan surat pernyataan;

14. Bahwa Para Penggugat memilik sebidang tanah usaha yang dahulunya terletak di Marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Luas wilayah Tanah milik Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pjs Pasirah Marga Danau dengan ukuran Panjang 4500 Depo dan Lebar 3700 Depo, dalam hal ini perhitungan kebiasaan masyarakat Adat 1 (satu) Depo 1,5 (satu koma lima) Meter yang mana dalam perhitungan  $(4500 \text{ Depo} \times 3700 \text{ Depo}) \times (1,5 \text{ Meter})$  24.975.000 atau 2.497,5 Ha;

15. Bahwa bidang Tanah Usaha milik Para Penggugat yang berkedudukan di Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, memiliki luas dan batas-batas berdasarkan bukti kepemilikannya yakni Surat Keterangan Pjs Pasirah Marga Danau tertanggal 16 Nopember 1977. Tanah Usaha dengan ukuran: Panjang 4500 Depo Lebar 3700 Depo atau seluas  $(\pm)$  2.497,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah : Utara/laut : berbatasan: dengan: lebak purun;

Sebelah : Selatan/darat : berbatasan: dengan: hutan tanah kosong;

Sebelah : Barat/kiri : berbatasan: dengan: pelayi asnawi;

Sebelah : Timur/kanan : berbatasan: dengan: rawang tinggi;

16. Bahwa terhadap luas keseluruhan lahan milik Para Penggugat seluas lebih kurang 2.497,5 Ha dengan rincian sebagai berikut seluas lebih



kurang 400 Ha dikuasai oleh Para Penggugat yang saat ini dalam proses penerbitan SPH, seluas lebih kurang 600 Ha di Wilayah PT. Mutiara Bunda Jaya dan seluas lebih kurang 1.400 Ha di Wilayah PT. Way Musi Agro;

17. Bahwa bidang tanah yang dimiliki Para Penggugat tersebut secara administratif kewilayahan termasuk dalam wilayah Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan;

18. Bahwa lebih dari 30 Tahun sejak 16 Nopember tahun 1977 sampai dengan Tahun 2008 secara terus menerus Para Penggugat telah mengusahakan Tanah Usaha milik mereka dengan menjadikannya lahan tempat Bekayu (memotong kayu), Bekarang (mencari ikan), Besunor (menanam padi) dan Bepurun (pengrajin tikar), kegiatan tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan menjalani kehidupan sehari-hari;

19. Bahwa pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengeluarkan Izin Prinsip dengan Nomor : 02/Kep/III/2009 yang isinya menyerahkan lahan seluas 12.500 Ha kepada PT. Mutiara Bunda Jaya anak perusahaan dari PT. Sampoerna Agro Tbk, yang mana lahan milik Para Penggugat seluas 600 Ha, sebagaimana peta lokasi yang telah dibuat dan diukur pada tahun 2012, dan surat keterangan dari Kepala Desa Cinta Jaya, dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah: Utara/laut : berbatasan: dengan: lahan kosong 400 Ha;

Sebelah: Selatan/darat : berbatasan: dengan: hutan tanah kosong;

Sebelah: Barat/kiri : berbatasan: dengan: pelayi asnawi/PT. MBJ;

Sebelah: Timur/kanan : berbatasan: dengan: PT. Way Musi Agro;

20. Bahwa izin lokasi tahun 2009 memerintahkan kepada Perusahaan yang di bantu perangkat desa untuk menginventarisasi kepemilikan lahan namun hal tersebut tidak dilakukan terhadap lahan milik Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 170/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sumber Makmur dengan PT. Mutiara Bunda Jaya di kabupaten Ogan Komering Ilir;

21. Bahwa dengan tidak masuknya Para Penggugat sebagai calon petani sebagaimana Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 170/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 29 Februari 2012, selanjutnya Para Penggugat yang di wakili oleh Alm. Ewansani dan Penggugat IV/Tanjung, Tim Desa Cinta Jaya dan PT. Sampoerna Agro Tbk meminta pengukuran ulang berdasarkan Surat Kepemilikan Para Penggugat yang di dapat surat pernyataan dan pengakuan hak lahan usaha seluar 600 Ha yang akan digarap oleh PT Sampoerna AgroTbk pada saat pengukuran tersebut tertanggal 12 September 2012;
22. Bahwa atas pengukuran tersebut tetap tidak ada perbaikan terhadap Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 170/KEP/D.PERKE/2012 tanggal 29 Februari 2012 tentang penetapan calon petani dan calon lokasi revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sumber Makmur dengan PT. Mutiara Bunda Jaya di kabupaten Ogan Komering Ilir;
23. Bahwa Camat Pedamaran H. Hercoles, S.iP pada tanggal 4 Agustus 2014 atas dasar surat dari Wakil Bupati OKI No.0378/III/2014, tanggal 20 Juni 2014, mengundang Para Penggugat yang diwakili Alm Ewasani, Tanjung untuk Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian dan Permasalahan Tanah, namun hal tersebut tetap tidak terjadi kesepakatan;
24. Bahwa Pada tanggal 26 November 2014 Bupati Ogan Komering Ilir melalui wakil Bupati Ogan Komering Ilir H.M. Rifai, SE mengundang Rapat kepada Anggota TIM Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan

Halaman 23 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, Camat Pedamaran, Para Penggugat diwakilkan alm Ewasani, dan Direktur PT. Sampoerna Agro Tbk, guna mencari jalan keluar atas persoalan yang saat itu dihadapi Para Penggugat tetapi rapat /mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;

25. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2015 Sekretaris Daerah OKI mengundang Para Penggugat untuk Rapat tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tuntutan Para Penggugat dengan PT Sampoerna Agro Tbk atau PT Mutiara Bunda Jaya, namun rapat tersebut tidak terjadi kesepakatan;

26. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2015 Bupati Ogan Komering Ilir kembali mengundang Rapat mediasi terkait lahan pertanian milik Para Penggugat, kepada Anggota TIM Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Camat Pedamaran, Para Penggugat, Fikri Saleh Pjs Pasirah Marga Danau Kecamatan Pedamaran dan Direktur PT. Sampoerna Agro Tbk, guna menyelesaikan dan atau mencari jalan keluar kembali atas persoalan yang di hadapi Para Penggugat tetapi tetap rapat/mediasi tersebut tetap tidak mencapai kesepakatan dan kemudian Para Penggugat tidak lagi mendapat pemberitahuan terkait sengketa lahan milik Penggugat Tersebut;

27. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2022 Para Penggugat melalui Kuasa hukum mengajukan Surat Permohonan Salinan Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.Kag pada Pengadilan Negeri Kayu Agung setelah dibaca, diketahui bahwa didalam putusan tersebut diatas Objek tanah usaha Para Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM);

28. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN.Kagditerbitkan pada 29 September 2015, sedangkan pada tanggal 04 Mei 2015 objek perkara *a quo* masih dalam

Halaman 24 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian di TIM Terpadu Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan;

29. Bahwa dari Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Kag Pengadilan Negeri Kayu Agung, pada faktanya alat bukti yang disampaikan oleh PT. Mutiara Bunda Jaya yang merupakan Turut Tergugat III dalam Putusan tersebut, menyampaikan bukti bahwa pada tanggal 30 November 2014 Kepala Desa Rantau Durian mengirimkan surat permohonan Nomor: 133/082/DP.DM-LPJ/2014 perihal permohonan penerbitan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) kepada Kepala Desa Cinta Jaya. Selanjutnya Kepala Desa Cinta Jaya mengeluarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) atas tanah sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) yang sebelumnya dimohonkan oleh kepala Desa Rantau Durian kepada Kepala Desa Cinta Jaya;
30. Bahwa tindakan Permohonan Penerbitan SPH yang diusulkan Kades Rantau Durian kepada Kades Cinta Jaya, tidak benarkan secara hukum hal tersebut merupakan diluar wilayah yuridiksi administratif Kades Rantau Durian yang berada di Kecamatan Lempuing sedangkan Kades Cinta Jaya berada di Kecamatan Pedamaran;
31. Bahwa dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN.Kag Halaman 133 Tergugat atas nama Teni Suarti Binti Chalid, Yusita Bin Solehan, Saripudin Bin Calid, Sudirman Bin M. Kasim, Kasma Bin Kasidi, Arnih Bin Samsuri, Armin Bin Samsuri, Syamsul Bin Samsuri, telah mengajukan bukti Surat Pengakuan Hak Atas Tanah (SPHAT) yang dikeluarkan Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI tahun 2006;
32. Bahwa dalam Putusan Nomor: 40/Pdt.G/2021/PN.Kag Halaman 139 Tergugat telah menerbitkan SHM atas nama Teni Suarti Binti Chalid, Yusita Bin Solehan, Saripudin Bin Calid, Sudirman Bin M. Kasim,



Kasma Bin Kasidi, Arnih Bin Samsuri, Armin Bin Samsuri, Syamsul Bin Samsuri, di desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran;

33. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 10 September 2021 telah mengajukan Permintaan data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten OKI, terhadap nama-nama yang tercantum dalam objek sengketa, dalam surat balasan DUKCAPIL Kabupaten OKI Surat Nomor: 470/968/DUKCAPIL-OKI/2021 hanya 10 NIK yang terverifikasi, padahal dalam proses penerbitan SHM seyogyanya harus jelas dahulu identitas;
34. Bahwa setelah mengetahui Objek Sengketa berada diatas tanah milik Para Penggugat, maka dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pada tanggal 12 Juli 2022 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya Administratif terhadap permasalahan *a quo* kepada Tergugat dan Surat tertanggal 27 Juli 2022, tentang Keberatan atas Sertipikat Hak Milik Upaya Administratif oleh Para Penggugat, yakni mengajukan Surat Keberatan mengenai telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) diatas Tanah Penggugat;
35. Bahwa dengan tidak ada penjelasan dan klarifikasi dari Kepala ATR/BPN OKI atas objek sengketa, maka pada tanggal 12 Agustus 2022, Para Penggugat mengirim surat ke ATR/BPN Kantor Wilayah Sumsel, melalui Surat No.26/ILF/VIII/2022, Perihal permohonan mediasi atas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dan tidak ada jawaban, selanjutnya kembali mengajukan surat tertanggal 29 Agustus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kepada ATR/BPN Kantor Wilayah Sumseldengan No.29/ILF/VIII/2022, Perihal permohonan mediasi ke 2 (dua) atas penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ATR/BPN kabupaten ogan komering ilir (OKI). Namun permohonan tersebut tetap tidak ada jawaban dari ATR/BPN Kantor Wilayah Sumsel;

36. Bahwa Para Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan mengirimkan surat keberatan ke Tergugat, setelah lewat dari waktu 10 (sepuluh) hari kerja Penggugat tidak menerima jawaban maupun tanggapan dari Tergugat;
37. Bahwa Objek Sengketa yang di terbitkan Tergugat yang letak Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut berada diatas tanah / lahan milik Penggugat, dari itu Penggugat sangat dirugikan kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) / Objek Sengketa tersebut, maka oleh karena itu Para Penggugat mengajukan gugatan untuk dapat dibatalkannya Objek Sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;
38. Bahwa atas penjelasan tersebut sangat berdasar hukum penerbitan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat TIDAK MEMILIKI DASAR YANG JELAS, DAN TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR SERTA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANGANGAN YANG BERLAKU;
39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil posita tersebut diatas, maka dengan berdasarkan pada pasal 53 ayat (1) Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat secara hukum dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) (Sertifikat Obyek Sengketa) diatas Tanah Hak Usaha milik Penggugat, sehingga Penerbitan Sertifikat Objek Sengketa

Halaman 27 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat 1 UU No 9 tahun 2004 berbunyi sebagai berikut:

“Seorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal Atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi atau rehabilitasi”;

40. Bahwa oleh karena dirugikan, Para Penggugat mengambil Upaya Hukum dengan mengajukan Gugatan Pembatalan Atas Objek Sengketa terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

41. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian diatas Keputusan Tergugat menerbitkan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa, secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH. Hal ini disebabkan karena Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Objek Sengketa dimaksud terbukti bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu, bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, paragraf 2 tata cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”



42. Bahwa berdasarkan Fakta Hukum sebagaimana uraian diatas jelas bahwa penerbitan Sertifikat Objek (Sertifikat Objek Sengketa) terletak ditanah milik Para Penggugat karena objek tanah tersebut terdapat tumpang tindih hak atas tanah hal ini berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat di bidang tanah berupa:

Surat Keterangan Pjs Pasirah Marga Danau tertanggal 16 Nopember 1977 dengan Tanah Usaha Seluas  $\pm 2.497,5$ Ha ukuran Panjang 4500 Depo Lebar 3700 Depo milik Para Penggugat tersebut yang dahulunya terletak di Marga Danau Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sekarang menjadi Desa Cinta Jaya Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai bukti atas kepemilikan tanah tersebut;

43. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana uraian diatas Keputusan Tergugat menerbitkan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek Sengketa perkara *a quo*, Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut merupakan bagian dari bidang tanah Hak Usaha yang dimiliki Para Penggugat yang luasnya  $\pm 2.497,5$ Ha dan dalam penerbitannya didasarkan pada data yuridis yang tidak benar sesuai dengan Pasal 107 sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) jo pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri agraria/kepala Badan pertanahan nasional No: 9 tahun 1999 tentang cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan secara hukum telah memenuhi syarat untuk dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH;

VI. Penerbitan Objek Perkara *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut:



1. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa di atas lahan milik Para Penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:

Pasal 11;

Pelaksanaan Pendaftaran tanah meliputi kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;

Pasal 12;

Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali meliputi:

Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;

Pembuktian hak dan pembukuan;

Penerbitan sertifikat Penyajian data fisik dan data yuridis;

Penyimpanan data umum dan dokumentasi;

Oleh karena Tergugat tidak mengumpulkan data-data terlebih dahulu baik pengumpulan data fisik, pengolahan data fisik, Pembuktian Hak, dan lain sebagainya, yang mana Tergugat tidak lagi melakukan penelitian tersebut dalam menerbitkan Objek sengketa telah jelas melanggar ketentuan didalam pasal 11 dan 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

2. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Pasal 13 Ayat 1 Tentang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa bertentangan dengan peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional



No. 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, paragraf 2 tata cara Pemberian Hak Milik Pasal 13 ayat I, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 106 Ayat (1) Dan Pasal 170 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Bahwa dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Tergugat tentang Penerbitan Sertifikat Objek sengketa, ternyata Tergugat tidak melakukan penelitian tentang kebenaran data yuridis dan data fisik terhadap permohonan hak milik atas bidang tanah yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat objek Sengketa secara baik dan benar menurut hukum;

Sertifikat Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat terdapat Cacat Hukum administratif karena terdapat tumpang tindih hak atas tanah dan data yuridis dan data fisik tidak benar hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/kepala Badan pertanahan nasional No: 9 tahun 1999 tentang cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, sebagaimana pasal 107 berbunyi sebagaimana berikut:

Cacat Hukum Adiminstratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah:

a. Kesalahan prosedur;



- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan;
  - c. Kesalahan Subjek hak;
  - d. Kesalahan Objek hak;
  - e. Kesalahan jenis hak ;
  - f. Kesalahan perhitungan luas;
  - g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
  - h. Data Yuridis dan atau Data Fisik tidak benar atau;
  - i. Kesalahan yang bersifat hukum administratif;
4. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan UUD 1945 dan UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 1 Tahun 2005 Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
- 1. Bahwa tindakan atau perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa Perkara *a quo* tidak sesuai prosedur dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Para Penggugat sebagaimana yang telah dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
  - 2. Bahwa tindakan atau Perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai prosedur dan tidak melalui mekanisme yang benar secara hukum serta melanggar hak-hak dasar Penggugat sebagaimana maksud di atas, antara lain melanggar:
    - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) :

Pasal 1 ayat (3) : Negara Indonesia adalah Negara Hukum;

Pasal 28 D ayat (1) : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;





Pasal 28 ayat (1) : “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun “ dan ayat (2) : setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat DISKRIMINATIF atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

- 2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

*Pasal 17* : “setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun ADMINISTRASI serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

- 3) Undang undang No. 1 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yaitu:

Pasal 26 : “setiap orang berkedudukan sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik



atau pendapat lain, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain";

3. Bahwa dengan demikian, sudah sangat jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa, jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud di atas;
4. Bahwa oleh karena penerbitan Objek sengketa yang TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM YANG JELAS DAN TIDAK SESUAI DENGAN PROSEDUR SERTA MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, maka sudah seharusnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *aquo* untuk mencabut atau menyatakan batal terhadap Objek Sengketa *a quo*;
5. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;  
Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan sebagai berikut;  
Pasal 61;  
  - (1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut;
  - (2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya;  
hingga dengan saat ini, Para Penggugat belum menerima secara resmi Petikan Objek Sengketa. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyampaikan salinan resmi petikan Objek Sengketa jelas telah



melanggar ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Penerbitan Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Bahwa adapun tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Perkara *a quo* yang melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik, akan kami uraikan di bawah ini sebagai berikut :

- Asas Kecermatan;

Bahwa terhadap tanah yang diterbitkan Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat, diatasnya ada masalah hukum yang belum tuntas, yaitu Para Penggugat yang semula menduduki dan menguasai tanah tersebut telah dikeluarkan dari tanah tersebut secara paksa dengan melawan hukum, dan keluarnya Penggugat dari tanah tersebut belum diberi imbalan ganti rugi sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor : 884 K/Pdt/1990 tanggal 7 Desember 1998;



- Asas Kepastian Hukum;

Bahwa Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat;

- Asas Persamaan;

Bahwa Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat tidak memperhatikan asas persamaan dimana Para Penggugat yang telah menempati tanah tersebut memiliki hak atas tanah tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat, tetapi Tergugat tetap menerbitkan Sertifikat Hak Milik (Objek sengketa);

- Asas Kejujuran dan Keterbukaan;

Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat, tidak memperhatikan asas kejujuran dan keterbukaan, karena Para Penggugat tidak diberitahu telah dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) Objek sengketa, dimana akhirnya Penggugat mengetahui berdasarkan Putusan Nomor : 40/Pdt.G/2021/PN.Kag di Pengadilan Negeri Kayu Agung, dan dalam proses persidangan persiapan Tergugat juga tidak secara terbuka memberikan keseluruhan buku tanah atas objek gugatan perkara a quo;

- Asas Kehati-hatian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat, tidak memperhatikan asas kehati-hatian, karena Tergugat telah dengan sengaja mengabaikan proses hukum yang masih berlangsung atas obyek sengketa;

- Asas Keadilan;

Bahwa atas Objek Sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan / Tergugat, tidak memperhatikan asas keadilan karena Tergugat tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum atas penerbitan Objek Sengketa tanah usaha milik Penggugat tanpa mempertimbangkan penerbitan Objek Sengketa itu adil atau tidak bagi Para Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, sudah sangat jelas dan terang tentang penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 Undang-

Halaman 37 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Pasal 3 angka (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* berkenan untuk Membatalkan Atau pun Menyatakan Tidak Sah Objek Sengketa perkara *a quo*;

VII. PETITUM;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik:
  - 1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Oktavia Lestari;
  - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01709, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Yudi Hardiansyah;
  - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01708, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Candra Sagita;
  - 4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01707, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Diea Fransisca;
  - 5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01537, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Fitri Astuti;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01540, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Noprianto;
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01657, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Darmanto;
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01659, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sujito;
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01473, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Helmun;
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01471, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Katemi;
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01441, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nengah Parni;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Made Widarton;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01409, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Cantri;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01411, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Jawitre;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01410, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Turmiyanti;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01179, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sujud Hardianto;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01178, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Marnu;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01176, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Gimin Astiti;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01181, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon Wesly Purba;

Halaman 39 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01184, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon Agus P;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01186, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Kirdi;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01188, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Slamet R;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01189, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Terang;
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01245, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sarme;
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01244, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sudarto;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01240, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Puji;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01238, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Anton;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01237, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Mega W;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01235, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Mami;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01263, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Yusita Bin Solehan;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01284, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sudirman Bin Kasim;

Halaman 40 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01283, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Kasma Bin Kasidi;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01280, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Arnih Bin Samsuri;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01281, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Armin Bin Samsuri;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01279, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Syamsul Bin Samsuri;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01445, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman SuparteSрати;
- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01543, tanggal-, Alamat: -, atas nama  
Marasaib Harahap;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01545, tanggal-, Alamat:-, atas nama  
Rikson A Purba;
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01689, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Shokib;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01469, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Nyoman Windre;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01467, tanggal -, Alamat:-, atas nama  
Nyoman LA;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01465, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Nyoman Suar;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01463, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Wayan Widre;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01443, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Ketut Warni;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01447, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Made Sunantre;

Halaman 41 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01449, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Wayan Tantre Bin Pacar;

49) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01451, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
Made Urip;

50) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01239, tanggal -, Alamat: -, atas nama  
M. Sudir;

## 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik:

1) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Oktavia Lestari;

2) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01709, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Yudi Hardiansyah;

3) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01708, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Candra Sagita;

4) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01707, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Diea Fransisca;

5) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01537, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Fitri Astuti;

6) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01540, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Noprianto;

7) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01657, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Darmanto;

8) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01659, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sujito;

9) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01473, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Helmun;

10) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01471, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Katemi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01441, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nengah Parni;
- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Made Widarton;
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01409, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Cantri;
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01411, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Jawitre;
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01410, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Turmiyanti;
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01179, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sujud Hardianto;
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01178, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Marnu;
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01176, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Gimin Astiti;
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01181, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon Wesly Purba;
- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01184, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon Agus P;
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01186, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Kirdi;
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01188, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Slamet R;
- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01189, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Terang;
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01245, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sarme;

Halaman 43 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01244, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sudarto;
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01240, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Puji;
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01238, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Anton;
- 28) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01237, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Mega W;
- 29) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01235, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Mami;
- 30) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01263, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Yusita Bin Solehan;
- 31) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 32) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
- 33) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01284, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Sudirman Bin Kasim;
- 34) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01283, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Kasma Bin Kasidi;
- 35) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01280, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Arnih Bin Samsuri;
- 36) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01281, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Armin Bin Samsuri;
- 37) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01279, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Syamsul Bin Samsuri;
- 38) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01445, tanggal 29-09-2015, Alamat:  
Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Suparte Srtati;

Halaman 44 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG





- 39) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01543, tanggal-, Alamat: -, atas nama Marasaib Harahap;
- 40) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01545, tanggal-, Alamat:-, atas nama Rikson A Purba;
- 41) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01689, tanggal -, Alamat:-, atas nama Shokib;
- 42) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01469, tanggal -, Alamat:-, atas nama Nyoman Windre;
- 43) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01467, tanggal -, Alamat:-, atasnamaNyoman LA;
- 44) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01465, tanggal -, Alamat: -, atas nama Nyoman Suar;
- 45) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01463, tanggal -, Alamat: -, atas nama Wayan Widre;
- 46) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01443, tanggal -, Alamat: -, atas nama Ketut Warni;
- 47) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01447, tanggal -, Alamat: -, atas nama Made Sunantre;
- 48) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01449, tanggal -, Alamat: -, atas nama Wayan Tantre Bin Pacar;
- 49) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01451, tanggal -, Alamat: -, atas nama Made Urip;
- 50) Sertipikat Hak Milik Nomor: 01239, tanggal -, Alamat: -, atas nama M. Sudir;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Oktavia Lestari;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01709, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Yudi Hardiansyah;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01708, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Candra Sagita;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01707, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Diea Fransisca;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01537, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Fitri Astuti;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01540, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Noprianto;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01657, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Darmanto;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01659, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Sujito;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01473, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Helmun;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01471, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Katemi;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01441, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nengah Parni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01408, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Made Widarton;
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01409, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Cantri;
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01411, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Jawitre;
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01410, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Turmiyanti;
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01179, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Sujud Hardianto;
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01178, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Marnu;
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01176, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Gimin Astiti;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01181, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon WeslyPurba;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01184, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Jhon Agus P;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01186, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Kirdi;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01188, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Slamet R;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01189, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Terang;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01245, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sarme;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01244, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Sudarto;

Halaman 47 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01240, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Puji;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01238, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Wayan Anton;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01237, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Ketut Mega W;
29. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01235, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Mami;
30. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01263, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Yusita Bin Solehan;
31. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01271, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
32. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01273, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Saripudin Bin Calid;
33. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01284, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Sudirman Bin Kasim;
34. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01283, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Kasma Bin Kasidi;
35. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01280, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Arnih Bin Samsuri;
36. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01281, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Armin Bin Samsuri;
37. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01279, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Syamsul Bin Samsuri;
38. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01445, tanggal 29-09-2015, Alamat: Desa Cinta Jaya, atas nama Nyoman Suparte Srati;
39. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01543, tanggal -, Alamat: -, atas nama Marasaib Harahap;

Halaman 48 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01545, tanggal-, Alamat:-, atas nama Rikson Armagedon;
41. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01689, tanggal -, Alamat:-, atas nama Shokib;
42. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01469, tanggal -, Alamat:-, atas nama Nyoman Windre;
43. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01467, tanggal -, Alamat:-, atas nama Nyoman LA;
44. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01465, tanggal -, Alamat: -, atas nama Nyoman Suar;
45. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01463, tanggal -, Alamat: -, atas nama Wayan Widre;
46. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01443, tanggal -, Alamat: -, atas nama Ketut Warni;
47. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01447, tanggal -, Alamat: -, atas nama Made Sunantre;
48. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01449, tanggal -, Alamat: -, atas nama Wayan Tantre Bin Pacar;
49. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01451, tanggal -, Alamat: -, atas nama Made Urip;
50. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01239, tanggal -, Alamat: -, atas nama M. Sudir;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 23 September 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);



Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga yang tersebut dalam objek sengketa secara patut, pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir memenuhi panggilan pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Persipan sebanyak 9 (Sembilan) kali, dimulai tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan :

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
- (4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim;

- wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- wajib memberi nasehat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat belum menyempurnakan gugatan dalam jangka waktu tiga puluh hari, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 15 November 2022 dalam pemeriksaan persiapan, Tergugat telah memperlihatkan buku tanah objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01280/Desa/Kel Cinta jaya, tanggal 29 September 2015 Surat ukur tanggal 15 September 2015 No. 01282/Cinta Jaya/2015 luas. 12.727 M<sup>2</sup> atas nama Arnih Binti Samsuri, telah dipecah habis menjadi :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01806/Cinta jaya Surat Ukur No.01850/2018/Luas 9,501 M<sup>2</sup>;
  - Sertipikat Nomor :01807/Cinta jaya Surat Ukur No. 01851/2018/luas 3,226 M<sup>2</sup>;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01281/Desa/Kel cinta jaya, tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01284/Cinta jaya/2015 Luas 12,727 M<sup>2</sup> atas nama Armin Bin Samsuri, telah dipecah habis menjadi :
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01800/Cinta jaya Surat Ukur No. 01852/2018/Luas 7,966 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01801/Cinta jaya Surat Ukur No. 01853/2018/Luas 4,761 M<sup>2</sup> ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01279/Desa/Kel Cinta jaya, tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01279/Cinta jaya/2015 Luas 6.868 M<sup>2</sup> atas nama Syamsul Bin Samsuri, telah dipecahkan menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01808/Cinta jaya Surat Ukur No. 01848/2018/Luas 104 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01809/Cinta jaya Surat Ukur No. 01849/2018/Luas 6,764 M<sup>2</sup> ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01707/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 15 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01593/Cinta jaya/2015 Luas. 14.022 M<sup>2</sup> atas nama Diea Fransisca;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01708/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01596/Cinta jaya/2015 Luas. 11.338 M<sup>2</sup> atas nama Chandra Sagita;

Halaman 51 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01186/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01191/Cinta jaya/2015 Luas. 12, 852 M<sup>2</sup> atas nama Kirdi;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01284/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01290 M<sup>2</sup> Luas. 12.662 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Bin M. Kasim, dipecahkan menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01802/Cinta jaya Surat Ukur No.01854/2018/Luas. 2,197 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01803/Cinta jaya Surat Ukur No. 01855/2018/Luas. 10,465 M<sup>2</sup> ;
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01271/Desa/kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01270/Cinta Jaya/2015 Luas. 14,061 M<sup>2</sup> atas nama Saripudin Bin Calid, dipecahkan menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01804/Cinta jaya Surat Ukur No. 01858/2018/Luas. 8,495 M<sup>2</sup>;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01805/Cinta jaya Surat Ukur No. 01859/2018/Luas. 5,566 M<sup>2</sup>;
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01685/Desa/Kel Cinta Jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01759/Cinta Jaya/2015 Luas. 3.905 M<sup>2</sup> atas nama Siti Oktavia Lestari, dipecahkan menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1810/Cinta Jaya Surat Ukur No. 1860 Luas. 3,346 M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1811/Cinta Jaya Surat Ukur No.1861 Luas 559 M<sup>2</sup> ;
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01451/Desa/Kel Cinta Jaya tanggal 29 September 2015, Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01515/Cinta jaya/2015 Luas 13.461M<sup>2</sup> atas nama Made Urip, dipecah menjadi :
  - Sertipikat Haki Milik Nomor : 01856/Cinta jaya SU. No. 01820/2018/ Luas. 10,491M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat hak Milik Nomor : 01857/ cinta jaya SU. No. 01821/2018/ Luas. 2,970M<sup>2</sup> ;
11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01449/Desa/Kel Cinta Jaya tanggal 29 September 2015, Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01513/Cinta jaya/2015 Luas. 12.888M<sup>2</sup> atas nama Wayan Tantre Bin Pacar, di pecah menjadi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor : 01796/Cinta jaya SU. No. 1824/2018/ Luas. 6.511M<sup>2</sup> ;
- Seripikat Hak Milik Nomor : 01797/Cinta jaya SU. No. 1825/2018/ Luas. 6.377M<sup>2</sup> ;
- 12. Seriipikat Hak Milik Nomor : 01467/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 Surat Ukur tanggal 15 September 2015 No. 01533/Cinta jaya/2015 Luas. 14.148 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman La, dipecah menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01818/Cinta jaya, SU. No. 1828/2018/ Luas. 4.224M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01819/Cinta jaya, SU. No. 1829/2018/ Luas. 9.924M<sup>2</sup> ;
- 13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01245/desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 tanggal 15 September 2015, Surat Ukur No. 01242/Cinta jaya Luas 12.442M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Sarme dipecah menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01846/Cinta jaya SU No. 01798/2018/ Luas. 1,427M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01847/Cinta jaya SU No. 01799/2018/ Luas. 11.015M<sup>2</sup> ;
- 14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545/Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015 tanggal 15 September 2015, Surat Ukur No. 01549/Cinta jaya/2015 Luas. 13.729M<sup>2</sup> atas nama Rikson A Purba, dipecah menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1872/Cinta jaya, SU. No. 1875/2018/ Luas. 1.562M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1873/Cinta jaya, Su. No. 1874/2018/ Luas. 1.428M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 1874/Cinta jaya, SU. No. 1873/2018/ Luas. 10.739M<sup>2</sup> ;
- 16. Sertipika Hak Milik Nomor ; 01465/ Desa/Kel Cinta jaya tanggal 29 September 2015, Surat Ukur tanggal 15 September 2015, No. 01532/Cinta jaya/2015, Luas. 12.498M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Suar, dipecah menjadi:
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01816/Cinta jaya, SU. No. 1826/2018/Luas. 7.378M<sup>2</sup> ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817/Cinta jaya, SU. No. 1827/2018/ Luas. 5.120M<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa dari data awal yang disampaikan Tergugat dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tanggal 15 November 2022 tersebut, Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk

Halaman 53 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lengkap buku tanah objek sengketa beserta pecahannya dalam pemeriksaan persiapan berikutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memperlihatkan buku tanah dimuka Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 November 2022, berupa :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01810/Desa Cinta Jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 1860/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Luas. 559 M<sup>2</sup> atas nama Siti Oktavia Lestari (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01811/Desa Cinta Jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01861/Cinta jaya/ 2018 tanggal 26 Oktober 2018, Luas 3.346 M<sup>2</sup> atas nama Siti Oktavia Lestari (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01685);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01846/Desa Cinta Jaya tanggal 7 November 2018, DSurat Ukur No. 01798/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas 1.427 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Sarme (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01245);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01847/Desa Cinta Jaya tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01799/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, Luas. 11.015 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Sarme (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01245);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01804/Desa Cinta Jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01858/Cinta jaya/2018, tanggal 26 Oktober 2018, Luas. 8.495 M<sup>2</sup> atas nama Saripudin bin Calid; (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01271);
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01805/Cinta Jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01859/Cinta jaya/2018 tanggal 26 atas nama Saripudin bin Calid (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01271);
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01802/Desa Cinta jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01854/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Luas. 2.197 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Bin M.Karim (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01284)
8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01803/Desa Cinta jaya tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01855/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, Luas. 10.465 M<sup>2</sup> atas nama Sudirman Bin M.Karim (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01284);
9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01806/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01850/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018,

Halaman 54 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



- luas 9.501 M<sup>2</sup> atas nama Arnih Binti Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01280);
10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01807/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 0185/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 3.226 M<sup>2</sup> atas nama Arnih Binti Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01280);
  11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01800/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01852/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 7.966 M<sup>2</sup> atas nama Armin Bin Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01281);
  12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01801/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01853/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 4.791 M<sup>2</sup> atas nama Armin Bin Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01281);
  13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01808/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01848/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 104 M<sup>2</sup> atas nama Syamsul Bin Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01279);
  14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01809/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01849/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 6.764 M<sup>2</sup> atas nama Syamsul Bin Samsuri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01279);
  15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01872/Desa Cinta jaya, Surat Ukur No. 1875/2018, luas 1.562 M<sup>2</sup> (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545);
  16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01873/Desa Cinta jaya, tanggal Desember 2018, Surat Ukur No. 01874/Cinta jaya/2018 tanggal 01 November 2018, luas 1.428 M<sup>2</sup> atas nama ARipson A Purba (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545);
  17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01874/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01875/Cinta jaya/2018 tanggal 01 November 2018, luas 1.562 M<sup>2</sup> atas nama ARipson A Purba (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01545);
  18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01796/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01824/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 6.511 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Tantre Bin Pacar (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01449);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01797/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01825/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 6.377 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Tantre Bin Pacar (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01449);
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01856/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01820/Cinta jaya/2018 tanggal 15 September 2015, luas 10.491 M<sup>2</sup> atas nama Made Urip (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01451);
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01857/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01821/Cinta jaya/2018 tanggal 15 September 2015, luas 2.970 M<sup>2</sup> atas nama Made Urip (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01451);
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01818/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01828/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 4.224 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman La (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01467);
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01819/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01829/Cinta jaya/2018, tanggal 25 Oktober 2018, luas 9.924 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman La (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01467);
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01887/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01878/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 12.049 M<sup>2</sup> atas nama Noprianto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540);
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01888/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01879/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 4.205 M<sup>2</sup> atas nama Noprianto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01540);
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01894/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01880/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 204 M<sup>2</sup> atas nama Fitri Astuti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01537);
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01895/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01881/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 7.041 M<sup>2</sup> atas nama Fitri Astuti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01537);

Halaman 56 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01822/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01832/Cinta jaya/2019 tanggal 25 Oktober 2018, luas 1.125 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Jawitre (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01411);
29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01823/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01833/Cinta jaya/2019 tanggal 25 Oktober 2018, luas 10.380 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Jawitre (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01411);
30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01824/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01834/Cinta jaya/2019 tanggal 25 Oktober 2018, luas 10.779 M<sup>2</sup> atas nama Turmiyanti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01410);
31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01825/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01835/Cinta jaya/2019 tanggal 25 Oktober 2018, luas 5.651 M<sup>2</sup> atas nama Turmiyanti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01410);
32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01882/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01871/Cinta jaya/2019 tanggal 5 November 2018, luas 5.332 M<sup>2</sup> atas nama Darmanto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01657);
33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01883/Desa Cinta jaya, tanggal tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01872/Cinta jaya/2019 tanggal 5 November 2018, luas 7.356 M<sup>2</sup> atas nama Darmanto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01657);
34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01892/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01864/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 6.793 M<sup>2</sup> atas nama Chandra Sagita (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01708);
35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01893/Desa Cinta jaya, tanggal tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01865/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 4.545 M<sup>2</sup> atas nama Chandra Sagita (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01708);
36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01877/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01869/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 7.932 M<sup>2</sup> atas nama Sujito (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01659);

Halaman 57 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01878/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01870/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 4.605 M<sup>2</sup> atas nama Sujito (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01659);
38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1884/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01888/Cinta jaya/2019 tanggal 05 November 2018, luas 2.664 M<sup>2</sup> atas nama Kirdi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01186);
39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1885/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01883/Cinta jaya/2019 tanggal 05 November 2018, luas 79 M<sup>2</sup> atas nama Kirdi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01186);
40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1886/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01890/Cinta jaya/2019 tanggal 05 November 2018, luas 10.109 M<sup>2</sup> atas nama Kirdi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01186);
41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01899/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01866/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 188 M<sup>2</sup> atas nama Diea Fransisca (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01707);
42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1890/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01867/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 13.772M<sup>2</sup> atas nama Diea Fransisca (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01707);
43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1891/Desa Cinta jaya, tanggal 30 April 2019, Surat Ukur No. 01868/Cinta jaya/2019 tanggal 01 November 2018, luas 57 M<sup>2</sup> atas nama Diea Fransisca (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01707);
44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01879Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01894/Cinta jaya/2018 tanggal 06 November 2018, luas 2.094 M<sup>2</sup> atas nama Made Wirtono (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01408);
45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1880/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01895/Cinta jaya/2018 tanggal 06 November 2018, luas 7.627 M<sup>2</sup> atas nama Made Wirtono (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01408);
46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01801/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01896/Cinta jaya/2018 tanggal 06 November 2018, luas 691 M<sup>2</sup> atas nama Made Wirtono (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01408);

Halaman 58 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01870/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01901/Cinta jaya/2018 tanggal 23 Oktober 2018, luas 10.709 M<sup>2</sup> atas nama M. Sudir (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01239);
48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01871/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01902/Cinta jaya/2018 tanggal 23 Oktober 2018, luas 3.189 M<sup>2</sup> atas nama M. Sudir (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01239);
49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01790/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01842/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 10.020 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Terang (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01189);
50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01791/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01843/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 2.995 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Terang (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01189);
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01798/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01856/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 11.864 M<sup>2</sup> atas nama Teni Suarti Binti Calid (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01273);
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01799/Desa Cinta jaya, tanggal 6 Desember 2018, Surat Ukur No. 01857/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 1.078 M<sup>2</sup> atas nama Teni Suarti Binti Calid (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01273);
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01860/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01806/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 10.660 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Mega (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01237) ;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01861/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. /Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 3.960 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Mega (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01237) ;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01858/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01804/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 6.349 M<sup>2</sup> atas nama Katemi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01471);

Halaman 59 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01859/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01805/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 6.472 M<sup>2</sup> atas nama Katemi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01471);
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01820/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01830/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 9.839 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Helmun (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01473);
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01821/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01831/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 1.352 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Helmun (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01473);
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01814/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01844/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 3.405 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Anton (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01238);
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01815/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01845/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 6.199 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Anton (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01238);
61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01812/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01846/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 2.381M<sup>2</sup> atas nama Yusita Binti Solehan (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01263);
62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01813/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01847/Cinta jaya/2018 tanggal 26 Oktober 2018, luas 10.903 M<sup>2</sup> atas nama Yusita Binti Solehan (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01263);
63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01826/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01836/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 4.942M<sup>2</sup> atas nama John Wesly Purba (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01181);
64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01827/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01837/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 8.143 M<sup>2</sup> atas nama John Wesly Purba (pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01181);

Halaman 60 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01828/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01838/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 6.236 M<sup>2</sup> atas nama Slamet R (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01188);
66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01829/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01839/Cinta jaya/2018 tanggal 25 Oktober 2018, luas 6.940 M<sup>2</sup> atas nama Slamet R (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01188);
67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01830/Desa Cinta jaya, tanggal 01 November 2018, Surat Ukur No. 01800/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 5.519 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Sudarto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01244);
68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01831/Desa Cinta jaya, tanggal 01 November 2018, Surat Ukur No. 01801/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 8.512 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Sudarto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01244);
69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01834/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01810/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 7.120 M<sup>2</sup> atas nama Kasma Binti Kasidi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01283);
70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01835/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01811/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 5.540 M<sup>2</sup> atas nama Kasma Binti Kasidi (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01283);
71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01842/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01818/Cinta jaya/2018 tanggal 16 Oktober 2018, luas 9.617 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Suparte Sрати (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01445);
72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01843/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01819/Cinta jaya/2018 tanggal 16 Oktober 2018, luas 9.617 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Suparte Sрати (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01445);
73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01844 /Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01796/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 11.559 M<sup>2</sup> atas nama Gimin Astiti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01176);

Halaman 61 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01845/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01797/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 1.920 M<sup>2</sup> atas nama Gimin Astiti (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01176);
75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01850/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01808/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 9.114 M<sup>2</sup> atas nama Jhon Agus P (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01184);
76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01851/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01809/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 3.878 M<sup>2</sup> atas nama Jhon Agus P (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01184);
77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01852/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01816/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 11.346 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Mami (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01235);
78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01853/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01817/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 320 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Mami (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01235);
79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01854/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01802/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 8.394 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Puji (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01240);
80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01855/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01803/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 3.559 M<sup>2</sup> atas nama Wayan Puji (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01240);
81. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01862/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01814/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 1.751 M<sup>2</sup> atas nama Nengah Pasri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01441);
82. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01863/Desa Cinta jaya, tanggal 07 November 2018, Surat Ukur No. 01815/Cinta jaya/2018 tanggal 15 Oktober 2018, luas 11.325 M<sup>2</sup> atas nama Nengah Pasri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01441);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01838/Desa Cinta jaya, tanggal 29 September 2019, Surat Ukur No. 01107/Cinta jaya/2015 tanggal 19 September 2015, luas 1 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Warni Sunartri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01443);
84. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01837/Cinta Jaya, Surat Ukur No. 01792/2018 luas 6.791 M<sup>2</sup>;
85. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01839/Surat Ukur No. 01793/2018 luas 5.002 M<sup>2</sup>;
86. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01792/Desa Cinta jaya, Surat Ukur No. 01822/2018 luas 13.596 M<sup>2</sup> atas nama Shokib (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01689);
87. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01793/Desa Cinta jaya, Surat Ukur No. 01823/Cinta jaya/2018, luas 458 M<sup>2</sup> atas nama Shokib;
88. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01816/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01826/Cinta Jaya/2018, tanggal 25 Oktober 2018, luas 7.378 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Suar (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01465);
89. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01817/Desa Cinta jaya, tanggal 6 November 2018, Surat Ukur No. 01827/Cinta jaya/2018, tanggal 25 Oktober 2018, luas 5.120 M<sup>2</sup> atas nama Nyoman Suar (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01465);
90. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01833/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01789/Cinta jaya/2018, tanggal 15 Oktober 2018, luas 837 M<sup>2</sup> atas nama Sujud Hardianto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01179);
91. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01832/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01788/Cinta jaya/2018, tanggal 15 Oktober 2018, luas 4.665 M<sup>2</sup> atas nama Sujud Hardianto (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01179);
92. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01838/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01792/Cinta jaya/2018, tanggal 15 Oktober 2018, luas 6.791 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Warni Sunantri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01443);
93. Sertipikat Hak Milik Nomor : 01839/Desa Cinta jaya, tanggal 7 November 2018, Surat Ukur No. 01793/Cinta jaya/2018, tanggal 15 Oktober 2018, luas 5.002 M<sup>2</sup> atas nama Ketut Warni Sunantri (pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01443);

Halaman 63 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan data awal yang disampaikan kuasa Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tersebut, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada kuasa Para Penggugat untuk memperbaiki objek sengketa sesuai buku tanah (data) yang disampaikan Tergugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 8 November 2022 dan tanggal 15 November 2022, dan untuk menyempurnakan gugatannya;

Menimbang, bahwa kuasa Para Penggugat dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 24 November 2022, menyatakan bertetap objek sengketa sesuai gugatan tertanggal 23 September 2022;;

Menimbang, bahwa dalam hal kuasa Para Penggugat tidak menyempurnakan gugatan sebagaimana nasihat Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan dan telah melewati jangka waktu tiga puluh hari, maka berdasarkan Pasal 63 ayat (2) huruf a jo Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beralasan hukum dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Para Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Para Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.260.000,- (*Tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami Lutfi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Sulami, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

**DAILY YUSMINI, S.H., M.H.**

TTD

**LUTFI, S.H.**

TTD

**ANDINI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**SULAMI, S.H., M.H.**

Halaman 65 Putusan Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor 259/G/2022/PTUN.PLG :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Biaya PNBP Pendapatan Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.3.050.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai putusan akhir</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah : Rp.3.260.000,-  
(Tiga juta duaratus enam puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)